

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022 TENTANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

- 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
- 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang dan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan (BPKP).

KEDUA: Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- 1. Pelayanan Informasi Publik;
- 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
- 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
- 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
- 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
- 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
- 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.

KETIGA: Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA

Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU

PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

DALAM PETA PROSES BISNIS DI

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

			DAN PENGAWASAN			
	KEUA	NGAN DAN PE	MBANGUNAN HK.01.00/BPKP-13.02/CFM.01/SOP.01			
BADAN PENGAWASAN PEMBANGU		Tgl. Pembuatan	15 September 2022			
bpkp) SEKRETARIAT		Tgl. Revisi				
JERRETARIAT	UTAMA	Tgl. Efektif	16 September 2022			
	OP PELAYANAN	INFORMASI PUBLII	K			
Disahkan oleh		Diketahui oleh				
Sekretaris Utama,		Sekretaris Utama,				
Ditandatangani secara elektronik oleh Ernadhi Sudarmanto		Ditandatangani secara elektronik oleh Ernadhi Sudarmanto				
Dasar Hukum		Definisi				
 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tenta Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tenta Informasi Publik. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tenta Publik. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tah Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tenta Publik. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2 Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan BPKP No. 2 Tahun 2021 tentar Bisnis BPKP. Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2021 tentar Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Lingkungan BPKP. Peraturan BPKP No. 9 Tahun 2021 tentar Tata Kerja BPKP. Keputusan Kepala BPKP No. 310 Tahun Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi BPK 	ang Keterbukaan ang Pelayanan 0 tentang nun 2008 tentang 2 tentang ang Pelayanan 2021 tentang ng Peta Proses ng Pedoman n Kegiatan di ng Organisasi dan 2021 tentang	 Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BPKP yang berkaitar dengan penyelenggaraan Pengawasan serta informasi lair yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanar informasi di Badan Publik. Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Badan adalah pejabat pengawas/ fungsional yang setara, di bawah pejaba administrator/ fungsional selaku PPID Pelaksana Badan yang menjalankan fungsi terkait layanan informasi publik (Subkoordinator Komunikasi Publik). Petugas Pelayanan Informasi Publik Tingkat Unit Kerja Pusa adalah pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana sesua dengan kebutuhan unit kerja pusat (Pejabar pengawas/Subkoordinator dan/atau Pejabat Fungsiona dan/atau pelaksana). Fungsi layanan informasi publik uni kerja pusat dapat dilaksanakan oleh Petugas Pelayanar Informasi Publik Tingkat Unit Kerja Perwakilan adalah pejabat pengawas/ fungsional yang setara, di bawah pejabat administrator/ fungsional selaku PPID Pelaksana Unit Kerja Perwakilan, yang menjalankar fungsi terkait layanan informasi publik dan Pejabat fungsiona dan/atau pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit kerja perwakilan. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaar 				
Tujuan		informasi publik. Kualifikasi Pelaksana				
 Sebagai acuan bagi pelaksana, untuk mer Publik. Pemberian Layanan Informasi Publik terst Mempermudah langkah-langkah dalam per informasi publik. 	andarisasi.	Memahami regul Memahami Prose Mampu mengend publik Memiliki kemamp solving	asi mengenai keterbukaan informasi publik edur Pelayanan Informasi Publik dalikan diri dan memiliki jiwa pelayanan puan komunikasi publik serta <i>problem</i>			
Keterkaitan			pan/Formulir yang Digunakan			
 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi SOP Pengelolaan Keberatan atas Informa 		 Formulir Permoh Softcopy Permoh 	onan Informasi (Online/Offline) nonan Informasi			
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar		3. Hak-Hak Pemoh	3. Hak-Hak Pemohon Informasi			
(DIP) 4. SOP Pendokumentasian Informasi yang D)ikecualikan	4. Format Pemberitahuan Tertulis				
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		Nomor Registrasi Hasil Pemilihan Pihak yang Berwenang atas Permintaan				
6. SOP Penanganan Sengketa Informasi Pu		Infomasi				
 SOP Klasifikasi Informasi yang Dikecualik SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Disabilitas 		7. List Permintaan Informasi yang Diinginkan 8. Surat Disposisi 9. Jawaban Permohonan Informasi				
		10. Aplikasi PPID <i>Online</i>				
Risiko yang dikendalikan No. Urajan Risiko	Kode Pisika	Pencatatan dan Pen Disimpan sebagai da				
Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hoax) Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang sesuai	SU.5.127	Disimpan sebagai da	ata Gignti Ol IIIN			

publik tentang BPKP yang sesuai dengan fakta (bukan hoax)

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Biro Hukum dan Komunikasi BPKP	Unit Teknis	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Meminta <i>Updating</i> Daftar Informasi Publik				Daftar Unit Kerja	1 HP	Nota Dinas	
2.	Menyusun Daftar Informasi Publik		-		Nota Dinas	5 HP	Draf DIP Unit Kerja	
3.	Menetapkan <i>Updating</i> Daftar Informasi Publik	-			Draf DIP Unit Kerja	1 HP	Daftar Informasi Publik terkonsinyasi	
4.	Memuat informasi publik di <i>website</i> BPKP				DIP terkonsinyasi	10 Menit	Dokumentasi Dokumen DIP	
5.	Meminta Informasi				Dokumentasi Dokumen DIP Formulir Permohonan Informasi	1 HP	Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi	
6.	Melakukan analisis permohonan Permintaan Informasi Publik a. Jika "Ya", maka permohonan diterima. b. Jika "Tidak", maka permohonan ditolak	Y T			Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi	1 HP	Hasil analisis permohonan Permintaan Informasi Publik	
7.	Membuat Surat Jawaban Penolakan				Hasil analisis permohonan Permintaan Informasi Publik	1 HP	Penetapan status Permintaan Informasi Publik Surat pemberitahuan Penolakan	

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
No.		Biro Hukum dan Komunikasi BPKP	Unit Teknis	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
8.	Meminta Data terkait Informasi Publik kepada Unit Teknis				1. Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi 2. Hasil analisis permohonan Permintaan Informasi Publik List Permintaan Informasi yang Diinginkan	160 Menit	Disposisi Surat Permohonan Informasi Publik	
9.	Menyiapkan Data yang Diminta		—		Disposisi Surat Permohonan Informasi Publik	7 HP	Informasi Publik	
10.	Menyampaikan Informasi kepada Stakeholder				Informasi Publik	160 Menit	Penyampaian salinan Informasi Publik	

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

